



P U T U S A N

Nomor 766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di RT 05, Dusun II, Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

Xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. DC. Manoppo, RT 08, RW 04, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.tanggal 29 Oktober 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 050/3/III/2011 tertanggal 07

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Asir Fatan Mokoagow, umur 7 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. *Termohon sering sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;*
 - b. *Pada tahun 2016 Termohon pernah masuk penjara karena kasus korupsi dan dipidana penjara selama 1 tahun 1 bulan;*
 - c. *Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon;*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2018 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon yang pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pernah masuk penjara dan sampai sekarang hal tersebutlah yang membuat Pemohon sudah tidak nyaman lagi bersama-sama dengan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Masyrifah Abasi, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 November 2018, bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2018 dan tanggal 16 November 2018 antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil);

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah sejak bulan Februari 2015;
3. Bahwa point 5 huruf a, b dan c adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Termohon berhutang, namun hutang tersebut diketahui oleh Pemohon;
 - c. Bahwa benar pada tahun 2016 Termohon masuk penjara dan di dalam penjara Pemohon mengakui tentang perselingkuhannya;
 - d. Bahwa selain hutang, Pemohon sudah berselingkuh sehingga sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2018, namun penyebabnya bukan karena hutang, akan tetapi karena perselingkuhan Pemohon. Sehingga Termohon melaporkan selingkuhan Pemohon di PEMKOT dan perempuan tersebut mendapat sanksi turun pangkat 3 tahun;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun bila terjadi perceraian maka Termohon meminta Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah lalai sejak pemohon pergi meninggalkan Termohon perbulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dikalikan 12 bulan sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan, sebesar Rp. 10.300.000 (Sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupah satu set emas 23 karat sebesar 15 gram;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak kami dewasa dan mandiri;
5. Pada waktu Pemohon dan Termohon hidup bersama telah meminjam uang di Bank Citra dan Bank SULUT, olehnya itu Termohon mohon agar Pemohon membayar hutang tersebut di bank hingga selesai;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar tanggapan pada poin 1,2 dan 3;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mulai tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2014. Dimana Termohon sebagai istri tidak mau mendengarkan nasihat pemohon pada waktu itu. Malahan menjawab, seandainya terjadi apa apa dalam jabatan Termohon sebagai bendahara PAD. Hanya dirinya yang bertanggung jawab. Meski harus menggunakan uang pribadinya sendiri;
3. Bahwa benar bulan Februari 2015, dalam rumah tangga kami terjadi perselisihan. Hal ini diakibatkan termohon sudah mendapat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar 124 juta, atas jabatannya sebagai bendahara PAD Dinas Kesehatan Bolmong;
4. Perselisihan memuncak karena Termohon dinilai sebagai sosok istri tidak mau mendengarkan nasihat suami;
 - a. Awalnya berhutang secara diam diam, kepada rentenir warga Perum Pobundayan memangilnya Mama Yusril, sebesar Rp 17 juta dengan bunga 30 persen dikali 3 bulan;
 - b. Selain itu, menggunakan sebagian uang PAD untuk membangun warung dan sebagian tidak diketahui peruntukannya;
 - c. Benar sebagian hutang kami yang pergi bersama. Meski sudah penggugat larang, namun tetap juga termohon meminjam uang pada rentenir;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akibat membayar TGR dan hutang kepada rentenir, semua harta yang kami cari ludes terjual;
- e. Benar Penggugat sempat memiliki selingkuhan namun, sudah tidak lagi. Hal ini dipicu, ketika Termohon berada di penjara tahun 2016, Penggugat diusir oleh keluarga Termohon dari rumah mertua di kelurahan Pobundayan;
5. Benar setelah Termohon sebelum masuk penjara hingga keluar, sering terjadi perselisihan. Ini diakibatkan, pemohon sudah tidak lagi cocok dengan termohon. Apalagi masih ada hutang kepada rentenir yang belum terbayarkan. Semuanya penggugat yang membayarnya sebagian orang tuanya;

Dalam Rekonvensi:

Mengenai permintaan Termohon kepada Pemohon, maka Pemohon akan menjawab sebagai berikut:

- a. Pemohon akan menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp 10.300.000, (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), meski harus menjual kendaraan roda dua milik Pemohon;
- b. Untuk nafkah lalai dan Mut'ah, saya sebagai Pemohon tidak bersedia memberikannya. Sebab, mau dibayar dengan apa. Sementara harta kami sudah ludes terjual untuk bayar TGR dan hutang ke rentenir. Dimana mulai tahun 2015 hingga November 2018 Pemohon bergelut untuk membayar hutang yang diakibatkan oleh Termohon;
- c. Nafkah anak, Pemohon menyanggupi permintaan Termohon untuk menanggung biaya perbulan Rp 1.000.000;
- d. Mengenai hutang di Bank Citra, Pemohon yang sering memberikan uang kepada Termohon guna membayar hutang tersebut dan kini menyisakan 6 bulan lagi;
- e. Hutang Termohon di Bank Sulut, Pemohon tidak mau membayarnya. Sebab, hutang Termohon sudah diasuransikan. Selain itu, Termohon

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat berhutang di Bank Sulut setelah keluar dari penjara, uangnya hanya Termohon gunakan sendiri;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa posita poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa benar saya tidak mendengarkan pemohon. Dimana pemohon melarang untuk menjadi bendahara, namun pada saat itu saya terpaksa terima karena saat itu dijanjikan akan mendapat gaji sehingga saya menyetujui karena pada saat itu penggugat belum menjadi wartawan sehingga saya juga harus pintar-pintar mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga walaupun ada juga penghasilan dari Pemohon;
3. Bahwa benar pada bulan februari 2015. TGR sebenarnya 80 juta dan itu bukan pokok persoalan sampai perceraian terjadi;
4. Bahwa point 5 huruf a, b dan c adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon berhutang kepada rentenir karena untuk kepentingan kantor dan sebagian dipakai untuk kepentingan lain, bahkan kalau sudah tidak punya uang dan ada kebutuhan mendadak suami juga menyuruh kepada saya pinjam kerentenir nanti diganti;
 - b. Bahwa tidak benar menggunakan sebagian uang PAD untuk membangun warung, karena warung milik tersebut orang tua Termohon;
 - c. Bahwa Benar hutang piutang atas sepengetahuan Pemohon;
 - d. Bahwa tidak ada harta lain yang terjual hanya mobil pick up dan motor. Bahkan semasa saya masih dalam masa tahanan tahun 2017 Pemohon membeli mobil avanza kemudian dijual lagi tidak tau uang kemana dan pada tahun 2018 membeli mobil pick up dan dijual lagi pada bulan September uang lenyap entah kemana. Pemohon hanya berkata kepada Termohon bahwa mobil sudah dijual;
5. Bahwa Pokok persoalan sebenarnya bukan masalah hutang piutang tapi perselingkuhan dimana pada 27 oktober 2018 Termohon berpapasan langsung dengan Pemohon dan selingkuhannya;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon menerima kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah;
2. Bahwa Termohon tetap meminta nafkah lalai dan mut'ah;
3. Bahwa Termohon menerima kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah anak berkelanjutan;
4. Bahwa Pemohon tetap melunasi hutang di Bank Citra walaupun hanya 6 bulan karena sebelumnya Termohon yang membayar dan menggadaikan sertifikat rumah dari orang tua Termohon;
5. Bahwa hutang di bank SULUT belum diasuransikan dan harus menjadi tanggungan bersama walaupun sudah terpisah karena atas kesepakatan bersama berhutang di bank;

Bahwa atas Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi, Pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hanya akan membayar nafkah idah selama 3 bulan berjalan, jika nanti majelis hakim yang terhormat mengabulkan permohonan gugatan cerai kepada Termohon;
2. Bahwa Pemohon tidak akan memberikan nafkah lalai dan Mut'ah. Sebab, Pemohon merasa tidak pernah melalaikan nafkah kepada Termohon, meski dirinya selama menjalani masa hukuman di Rutan Malendeng Manado dan setelah selesai menjalani masa hukuman (Bebas). Meski saya sedang berhadapan dengan hutang bawaan Termohon, tapi tetap memberikan nafkah berupa uang untuk kebutuhannya sehari hari;
3. Bahwa untuk nafkah kepada anak, meski tidak diminta sekalipun oleh Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah anak hingga dewasa;
4. Bahwa mengenai hutang di Bank Citra, Pemohon akan membantu menyelesaikan hutang tersebut;
5. Bahwa mengenai hutang di Bank Sulut tersebut sudah diasuransikan. Sehingga Pemohon tidak mau membayar hutang tersebut;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 050/3/III/2011 tertanggal 07 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1.);
2. Asli Slip Gaji bulan Oktober 2018, tanggal 31 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Harian Manado, (bukti P.2);
3. Asli Slip Gaji bulan November 2018, tanggal 31 November 2018, yang dikeluarkan oleh Harian Manado, (bukti P3.);
4. Asli Slip Gaji bulan Desember 2018, tanggal 31 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Harian Manado, (bukti P4.);

Bahwa selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Xxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di RT 02, Dusun I, Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, (saksi adalah Tante Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal istri Pemohon yang bernama Astriani;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah itu pindah di rumah orang tua Termohon, sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang biasa di panggil Asir dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang dan pinjaman uang di Bank antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah wartawan namun saksi tidak tahu jumlah gaji setiap bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Xxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun 02, Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, (saksi adalah sepupu Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama Astriani Simbala;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah itu pindah di rumah orang tua Termohon, sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Asir Fatan Mokoagow dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama pisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang dan pinjaman uang di Bank antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah wartawan namun saksi tidak tahu jumlah gaji setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Asli bukti setoran, Nomor: 4-00007-9, tanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pengkreditan Rakyat Cabang Lolak, (bukti T);

Bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. DC. Manoppo, RT 08, RW 04, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, (saksi adalah Ibu Kandung Termohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon yang merupakan suami Termohon bernama Herdy Junaidy Mokoagow;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak yang bernama Asir Fatan Mokoagow;
 - Bahwa anak tersebut saat diasuh oleh Termohon dan saksi sebagai ibu kandung dari Termohon;
 - Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Wartawan namun saksi tidak tahu gaji Pemohon setiap bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah meminjam uang di Bank Citra sebesar Rp 40.000.000,(empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu pinjaman di Bank Citra karena waktu itu Pemohon dan Termohon masi tinggal bersama dengan saksi;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon juga meminjam uang di Koperasi namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga meminjam uang di tetangga sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sewaktu Termohon ditahan di Kejaksaan, saksi menyerahkan uang kepada Kejaksaan sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) untuk mengurus perkara Termohon;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) kepada Pemohon dan Termohon untuk melunasi hutang;
- Bahwa saksi tidak tahu hutang Pemohon dan Termohon di bank SULUT;

2. xxx, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan (usaha peternakan), bertempat tinggal di Jalan DC Manoppo, RT 02 RW 01, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, (saksi adalah Paman Termohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama Herdy Junaidy Mokoagow;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun saksi lupa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama Asir Fatan Mokoagow;
- Bahwa anak tersebut saat diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tanpa memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Wartawan namun saksi tidak tahu gaji Pemohon setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon pernah meminjam uang di Bank Citra namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga meminjam uang di tetangga namun jumlahnya saksi tidak tahu;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar orang tua Termohon pernah menyerahkan uang kepada Pemohon dan Termohon untuk melunasi hutang;
- Bahwa saksi tidak tahu hutang Pemohon dan Termohon di bank SULUT;
- Bahwa Termohon telah menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan tidak sanggup memberikan Nafkah Lalai, Mut'ah, dan hutang di bank SULUT;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun tetap menuntut Pemohon untuk memenuhi permintaan Termohon berupa, Nafkah Lalai, nafkah Iddah, Mut'ah, nafkah anak berkelanjutan, membayar hutang di Bank Citra dan Bank SULUT;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 766 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Masyrifah Abasi, S.Ag, Hakim Pengadilan

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotamobagu, dan dalam laporannya, Mediator menyatakan bahwa mediasi terhadap perkara ini telah dilaksanakan namun Mediator menyatakan tidak berhasil mengusahakan Pemohon Konvensi rukun kembali dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dan dalam bukti tersebut diterangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik dimana kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi semula berjalan rukun dan baik namun sejak bulan September 2014 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon konvensi sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pernah masuk penjara selama 1 tahun 1 bulan karena kasus korupsi, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, sehingga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang kurang lebih 2 bulan tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah mengakui sebagian dan membantah untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi yang telah diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon konvensi dapat disimpulkan adalah tentang

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pernikahan, satu orang anak, tanggal pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan keinginan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi yang diakui atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Termohon tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi dapat disimpulkan adalah dalil-dalil tentang tempat tinggal setelah menikah, nama lengkap anak Pemohon dan Termohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, Pemohon konvensi yang mengatakan bahwa Termohon Konvensi cemburu kepada Pemohon Konvensi tanpa alasan yang jelas dan mencaci maki Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama: 1. **xxx**, memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon konvensi pergi meninggalkan Termohon konvensi sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan. 2. **xxx**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon konvensi sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi perihal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut melihat sendiri kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi saat ini dimana antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak ada komunikasi lagi karena sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai sumber persangkaan Hakim untuk mendukung dalil Pemohon konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi, yaitu tentang bulan dan tahun mulai terjadinya pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, Pemohon konvensi yang mengatakan bahwa Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, ternyata 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi tersebut telah menerangkan mengenai hal-hal tersebut, maka Pemohon konvensi dianggap telah membuktikan dalil mengenai kedua hal tersebut, sehingga dalil Pemohon konvensi mengenai hal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terdapat fakta peristiwa yang telah terbukti dan menjadi fakta Hukum, yakni fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon konvensi juga mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama: **1. xxx**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 orang anak yang hingga sekarang diasuh oleh Termohon, pekerjaan Pemohon adalah

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wartawan, Pemohon dan Termohon berhutang di Bank Citra, dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan, 2. xxx, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon kanvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 orang anak yang hingga sekarang diasuh oleh Termohon, pekerjaan Pemohon adalah wartawan, Pemohon dan Termohon berhutang di Bank Citra dan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, bahwa Pemohon konvensi sudah pergi meninggalkan Termohon konvensi, akhirnya antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 7 bulan, yang berarti keterangan dua saksi Termohon konvensi tersebut sepanjang mengenai berpisahanya tempat tinggal Pemohon konvensi dan Termohon konvensi justru menguatkan dalil Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di atas, serta saksi-saksi yang didengar keterangannya adalah Tante Pemohon konvensi dan Adik kandung Pemohon konvensi serta kedua orang yang mengaku sebagai Ibu kandung Termohon Konvensi dan Paman Termohon Konvensi, sebagai keluarga dekat dan orang dekat kedua belah pihak, maka dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, baik yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh mediator tidak berhasil karena Pemohon konvensi sudah tidak ada kemauan untuk hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon konvensi, sementara Termohon konvensi tidak berhasil untuk

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Pemohon konvensi rukun kembali, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berlangsung terus menerus berlanjut sampai sekarang yang ditandai dengan adanya perpisahan dan selama berpisah tersebut tidak ada tanda-tanda dapat rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi benar-benar telah pecah, dan berkesimpulan bahwa:

1. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat terus menerus;
2. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah hidup berpisah sejak bulan Juli 2018 hingga saat ini kurang lebih 8 bulan;
3. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan biologis dan materi semata, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan inmateri yang mendalam dan bertahta kedalam sanubari sebagaimana wujud perkawinan dengan terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diarahkan oleh maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, sehingga perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudharat dan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227, berbunyi:

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

: Terjemahnya

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terbukti permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu dalam bagian rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah lalai sejak pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini kurang lebih 12 bulan 1 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dikalikan 12 bulan sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah selama 3 bulan, sebesar Rp. 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupah satu set emas 23 karat seberat 15 gram;
4. Nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Hutang di Bank Citra dan Bank SULUT;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonsvensi hanya menyanggupi tuntutan Penggugat rekonsvensi sebagian, dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan tentang nominal yang dituntut oleh Tergugat rekonsvensi yang terlalu berlebihan dan selanjutnya atas tuntutan yang diajukan Penggugat rekonsvensi, Tergugat rekonsvensi hanya menyanggupi nafkah iddah, nafkah anak berkelanjutan dan hutang di Bank Citra. Sedangkan nafkah lalai, mut'ah dan hutang di bank SULUT Tergugat Rekonsvensi tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

A. Mengenai Tuntutan Nafkah Lalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah dalam rumah tangga adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami, demikian pula yang menjadi patokan tuntutan nafkah lalai adalah apakah terbukti adanya kelalaian bagi pihak suami, dan dengan kelalaian tersebut mengakibatkan adanya nafkah terhutang bagi suami;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat Rekonsvensi telah lalai memberikan nafkah selama 8 (delapan) bulan kepada Penggugat Rekonsvensi, maka Penggugat Rekonsvensi berhak mendapat nafkah lalai dari Tergugat Rekonsvensi selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut nafkah lalai sejumlah Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat Rekonsvensi tidak menyanggupinya karena sejak tahun 2015 sampai dengan bulan November 2018 Tergugat rekonsvensi masih membayar hutang akibat dari

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi, sehingga terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan apakah alasan Tergugat Rekonsensi tersebut dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, maka alasan Tergugat Rekonsensi tersebut bukanlah alasan yang dapat menggugurkan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak terdapat fakta di persidangan yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi, dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonsensi, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 7, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتَ اللَّهِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَحْكُمُونَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَيُغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتَ اللَّهِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَحْكُمُونَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَيُغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.

dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan dalam Al-Qur'an surah At Thalaq tersebut dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menentukan nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi adalah harus berdasarkan kemampuannya yang secara konkrit harus dihitung berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonsensi yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa Tergugat Rekonsensi adalah seorang wartawan, sehingga telah terdapat *notoir feiten* bahwa Tergugat Rekonsensi mempunyai penghasilan tetap per bulan, maka Majelis Hakim

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang patut dan adil bila besarnya jumlah nafkah (nominal nafkah) yang akan diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi per bulan adalah diambil dari penghasilan Tergugat Rekonvensi per bulan sejumlah Rp2.150.000, (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa sejak bulan Juli 2018, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menganggap bahwa sangat patut dan adil bila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi dari penghasilannya Tergugat Rekonvensi per bulan yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan dikalikan 8 bulan masa melalaikan nafkah = Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lalai yang patut untuk dikabulkan hanyalah sejumlah, Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak;

B. Mengenai Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan adalah sejumlah Rp. 10.300.000,-(sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah Iddah tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan menyangupinya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana maksud Pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam adalah: memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan nominal nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan telah menyanggupinya, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menjalani iddah tiga bulan adalah sejumlah Rp. 10.300.000,-(sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

C. Mengenai Tuntutan Mut'ah.

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah berupa 1 set emas 23 karat seberat 15 gram;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da aldukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, karena itu Majelis dapat menetapkan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dengan demikian, maka mengingat kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim menganggap bahwa jenis dan kualitas *mut'ah* yang patut dan dianggap mampu untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah *Mut'ah* berupa satu set emas 23 karat seberat 15 gram, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi *Mut'ah* berupa 1 set emas 23 karat seberat 5 gram, sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, karenanya harus ditolak;

D. Mengenai Tuntutan Nafkah Anak Berkelanjutan

Menimbang, bahwa Nafkah anak berkelanjutan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak, maka berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang telah saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama Asir Fatan Mokoagow, umur 7 tahun yang saat ini anak tersebut bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah satu orang anak yang kini ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi menyatakan menyanggupinya maka berdasarkan pasal 105 huruf (c) *juncto* pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sejak talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan nominal nafkah anak berkelanjutan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupinya, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila nominal nafkah berkelanjutan yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan adalah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan;

E. Mengenai Tuntutan Hutang di Bank Citra.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang di Bank Citra;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi untuk membantu menyelesaikan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat rekonvensi menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pernah meminjam uang di Bank Citra sewaktu masih hidup bersama, namun tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang di bank Citra yang saat masih enam bulan yang jumlahnya Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi untuk membantu menyelesaikan hutang tersebut, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila hutang yang terdapat di Bank Citra akan

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi hingga saat ini sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

E. Mengenai Tuntutan Hutang di Bank SULUT.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang di Bank SULUT;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi untuk membayar karena hutang di Bank SULUT sudah di ansuransikan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan surat-surat yang berkaitan dengan pinjaman di bank SULUT, begitu pula saksi yang dihadirkan oleh Penggugat rekonvensi tidak mengetahui antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah meminjam uang di Bank SULUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang di bank SULUT dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi untuk membantu menyelesaikan hutang tersebut karena sudah di ansuransikan, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila hutang yang terdapat di Bank SULUT patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *nafkah lalai*, *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah anak berkelanjutan* serta *hutang di Bank Citra* yang jumlahnya Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan disesuaikan dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang wartawan dan tentu berpenghasilan setiap bulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dipandang layak dan adil jika besarnya kewajiban-kewajiban tersebut sebagai berikut:

1. Nafkah lalai sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.10.300.000,-(sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa 1 set emas 23 karat seberat 5 gram;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan;
5. Hutang di Bank Citra sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, harga-harga kebutuhan sandang pangan selalu meningkat, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, secara khusus untuk rumusan hukum Kamar Agama angka 14, maka nafkah anak sejumlah tersebut di atas, setiap tahunnya wajib ditambah oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, secara khusus untuk rumusan hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka kepada Tergugat rekonvensi agar membayar nafkah madliyah (lalai), nafkah Iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas kepada Tergugat Rekonvensi paling lambat sebelum pengucapan ikrar talak;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara Rekonvensi ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Dalam Rekonvensi

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1 Nafkah lalai sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.10.300.000,-(sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa 1 set emas 23 karat seberat 5 gram;
 - 2.4 Nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun;
 - 2.5 Hutang di Bank Citra sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan biaya pada point 2.1, 2.2, dan 2.3 dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,-(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 H, oleh kami, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag. M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Mohamad, S.Ag
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Panitera Pengganti,

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	455.000,-	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-	
Jumlah		:	Rp	546.000,-	

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.